

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Lampung Tengah dalam kerangka mengamankan program prioritas nasional di daerah antara lain: Pertama, penanggulangan premanisme secara penal dilakukan melalui penegakan hukum dengan melakukan penindakan berupa penangkapan premanisme. Dapat dicontohkan bahwa kerawanan kriminalitas premanisme sangat besar potensinya terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Modus yang dilakukan oleh kalangan premanisme adalah pemungutan truk yang melintas, pemalakan di pasar-pasar, uang keamanan dan modus-modus lainnya. Kedua, penanggulangan premanisme secara non penal melalui tindakan preemtif dan preventif dengan mengintensifkan *problem oriented policing* dan penguatan sinergitas dengan lintas sektoral.
2. Hambatan Polri untuk menanggulangi premanisme dalam kerangka mengamankan program prioritas nasional di daerah dapat diidentifikasi yakni: Pertama, hambatan internal dalam penanggulangan premanisme adalah kemampuan sumber daya organisasi Polri secara kuantitas apabila dihadapkan dengan lingkungan strategis kerawanan kriminalitas premanisme di wilayah hukum Lampung Tengah, Tata Cara Kerja (HTCK) antar satuan fungsi (*soliditas internal*) masih kurang optimal sehingga berdampak pada penanggulangan premanisme. Dapat dideskripsikan bawa terkesan adanya pemahaman yang berbeda masing-masing fungsi di Polres Lampung Tengah sampai dengan lini terdepan yakni Polsek dan Pos Pol terhadap program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan preman dan premanisme sehingga berpengaruh terhadap soliditas Polri di Polres Lampung Tengah antara lain menyangkut sinergitas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol. Kedua, hambatan eksternal antara lain saksi atau korban sebagian besar masih enggan untuk memberikan keterangan karena adanya ketakutan akan adanya ancaman dari pelaku premanisme

sehingga menyulitkan dalam menindaklanjuti tindakan pembersihan premanisme, adanya backing dari oknum tokoh masyarakat maupun oknum tokoh politik sehingga memberikan peluang terjadinya tindakan-tindakan premanisme, kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki persyaratan formal sehingga memicu tingginya angka pengangguran (tunakarya) dan berdampak terhadap maraknya premanisme, belum adanya MoU dengan lintas sektoral misalnya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kejahatan jalanan yang diikuti dengan adanya Juklak dan Juknis dalam pemeliharaan Kamtibmas.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi hambatan penanggulangan premanisme dalam kerangka mengamankan program secara penal dan non penal dilakukan dengan penerapan terobosan kreatif (*creative breakthrough*) untuk melakukan penindakan dan pencegahan terhadap kejahatan premanisme. Di samping itu, meningkatkan kerjasama dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk memberikan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku premanisme dan Pemda untuk dapat membantu tugas kepolisian khususnya yang terkait dengan premanisme.

## **B. Saran**

1. Diharapkan untuk menanggulangi premanisme agar Polri secara intensif melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang program *quick wins* Polri menyangkut aksi nasional pembersihan preman dan premanisme secara professional dalam kerangka mengamankan program prioritas nasional. Di samping itu, agar adanya peraturan perundang-undangan untuk mengamankan pelabuhan sebagai objek vital nasional dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh premanisme dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga program prioritas nasional di daerah tidak terhambat.
2. Diperlukan pementapan soliditas internal antar satuan fungsi, Polsek dan Pos Pol untuk melakukan *quick respon* terjadinya potensi, ambang gangguan dan gangguan nyata premanisme untuk mengatasi hambatan di dalam penanggulangan premanisme. Di samping itu, dilakukankoordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait, instansi samping dan masyarakat secara

kontinu untuk percepatan aksi nasional pembersihan preman dan premanisme baik secara preemtif, preventif dan represif antara lain bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh dan profesi untuk diberdayakan dalam penanggulangan premanisme. Bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk pembinaan para pelaku kejahatan premanisme. Bekerjasama dengan provider setempat untuk mensosialisasikan dan membuka akses kepada masyarakat dalam melapor dan memberi informasi segera kepada Kepolisian melalui sms online dan Call Center. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan ormas yang ada di wilayah pelabuhan. Adanya peningkatan kerjasama tersebut diharapkan membuka jaringan sehingga dapat melakukan tindakan kepolisian baik cegah dini, maupun tindakan represif.

3. Berdasarkan identifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh preman ini tentunya Polri harus melakukan tindakan progresif dan proaktif dalam kerangka penanggulangannya. Harapan yang muncul bukan hanya efektifnya penanggulangan premanisme melalui tindakan yang dilakukan oleh Polri berupa penegakan hukum yang bukan hanya dilihat dalam aspek data secara kuantitatif yang diukur dari jumlah pelaku tindak pidana premanisme yang berhasil tangkap dengan melihat total crime dan diproses berdasarkan *crime clear*, namun harus dilihat pada tatanan kondisi pelabuhan masyarakat berupa secara faktual keamanan dapat dirasakan oleh pelaku usaha di daerah. Untuk itu diharapkan agar adanya MoU yang diikuti dengan Juklak dan Juknis baik dalam kerangka *penal policy* maupun *non penal policy*.